



EKA PRASETYA/RADAR BALI

USAI RAPAT: Pembahasan LKPJ Bupati Buleleng kemarin.

Banggar Sisakan Tiga Catatan

SINGARAJA - Sempat mendapat boikot dari 21 anggota DPRD Buleleng pada Senin (27/7) lalu, sidang pembahasan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buleleng tahun anggaran 2014, berakhir mulus. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng hanya menyisakan tiga catatan dan menyatakan bisa menerima laporan tersebut.

Dalam sidang kemarin, lebih dari 30 anggota dewan menghadiri sidang paripurna. Sidang dipimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna dan dihadiri Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana.

Banggar DPRD Buleleng dalam pendapatnya menyatakan dapat menerima penyampaian LKPJ APBD Tahun Anggaran 2014. Terlebih terdapat penghematan belanja sebesar Rp 121,97 miliar, disertai dengan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai 105 persen, alias melebihi dari target yang ditentukan sebesar Rp 209,2 miliar.

"Realisasi PAD sebesar Rp 219,6 miliar, atau lebih tinggi Rp 10,4 miliar dari target, menunjukkan adanya kemandirian keuangan pemerintah daerah. Dimana kontribusi PAD terhadap APBD 2014 mencapai 14,23 persen, sementara pada tahun 2013 rasio PAD terhadap APBD hanya 11,54 persen," tegas Anggota Banggar DPRD Buleleng I Nyoman Sukarmen.

Sukarmen menyatakan Banggar masih menyisakan setidaknya tiga catatan kepada Pemkab Buleleng. Ketiga hal itu adalah peningkatan kinerja SDM, kepatuhan terhadap regulasi, serta peningkatan PAD termasuk kontribusi PAD terhadap APBD. Meski bersifat normatif, politisi PDI Perjuangan itu meminta agar pemerintah mematuhinya. (eps/gup)

Edisi : Rabu, 29 Juli 2015

Hal. : 30



Gianyar Genjot Retribusi IMTA

Tahun 2015 Target Rp 700 Juta

GIANYAR - Berlakunya Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), tampaknya belum memberikan dampak signifikan terhadap pundi-pundi pendapatan Gianyar. Sebab, pada tahun 2014 lalu, dari retribusi IMTA ini baru bisa menyumbang PAD senilai Rp 300 juta. Nah, di tahun 2014 ini pun IMTA digenjot agar memberikan pemasukan lebih banyak.

Kadisnakertrans Gianyar, Gede Widarma Suharta dikonfirmasi kemarin (28/7) mengungkapkan, paska pelimpahan kewenangan pemungutan IMTA ke kabupaten sejak 2012 lalu, pihaknya langsung menggenjot proses penyusunan Perda terkait tenaga asing itu. Hasilnya, Oktober tahun lalu, Perda yang diundangkan sejak Juli 2014 lalu itu pun mulai diberlakukan.

"Tahun lalu, atau mulai Oktober sampai Desember, retribusi yang bisa didapatkan

mencapai Rp 300 juta. Jumlah itu dari total 21 tenaga kerja asing yang mengadu nasib di Gianyar," ucapnya.

Angka tersebut cukup besar, meski baru sebatas berjalan selama tiga bulan. Mengingat dari katanya, untuk satu orang naker asing ditarik retribusi sebesar USD100 untuk tiap bulannya. Sehingga selama satu tahun, para pekerja asing itu secara penuh dikenakan pajak USD1.200.

Disinggung mengenai target tahun ini yang dirancang

IMTA DI GUMI SENI

Dasar hukum : Perda Gianyar 8/2014 tentang IMTA.
Besaran retribusi : USD100 per naker asing per bulan
Mulai berlaku : Oktober 2014

Pendapatan :

■ Tahun 2014 menyumbang PAD Rp 300 juta dari 21 naker asing.

■ Tahun 2015 ditarget Rp 700 juta, dan sampai semester I sudah terkumpul Rp 400 juta dari 30 naker asing.

Upaya Disnakertrans: Pungut yang sudah terdata, dan awasi naker asing ilegal.



GRAFIS: DYAH FEDIAWATURADAR BALI

hingga Rp 700 juta. Pria ini mengaku cukup yakin angka tersebut bakal tercapai. Lan-taran hingga Juni lalu sudah berhasil ditarik retribusi pa-

jak IMTA hingga Rp 400 juta. Angka itu didapatkan dari 30 tenaga asing yang sudah tercatat pihaknya.

"Untuk tahun ini, target IMTA sekitar Rp 700 juta. Kami optimistis target tersebut bisa terealisasi, bahkan



Untuk tahun ini, target IMTA sekitar Rp 700 juta. Kami optimistis target tersebut bisa terealisasi, bahkan terlampaui. Karena sampai Juni saja sudah Rp 400 juta yang terkumpul dari 30 tenaga asing."

Gede Widarma Suharta
Kadisnakertrans Gianyar

terlampaui. Karena sampai Juni saja sudah Rp 400 juta yang terkumpul dari 30 tena-

ga asing," paparnya.


Selain itu, proses pendataan yang sudah dilakukan pihaknya pada para naker asing itu, membuat mereka yakin bisa melampaui target itu. Karena untuk nama dan alamat para pekerja asing tersebut sudah dikantongi pihaknya.

"Jadi petugas tinggal melakukan monitoring, sekaligus mengantisipasi munculnya para tenaga asing ilegal," imbuhnya.

Seperti penuturannya, sebagai daerah yang dominan berbasis pariwisata, puluhan naker asing yang mengadu nasib di Gianyar pun dominan bergerak di bidang usaha pariwisata. Selain itu, beberapa di antaranya juga merambah sektor perdagangan. (wid/yor)



TIPIKOR



ARI TEJA/RADAR BALI

SUNAT RASKIN : Kaur Kesra Desa Malinggih AA Bagus Semaraputra (kiri) usai tuntutan di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin.

Kaur Kesra Malinggih Dituntut 1,5 Tahun

DENPASAR - Kaur Kesra Desa Malinggih, Payangan, Gianyar, Anak Agung Bagus Semaraputra, 48, dituntut 1,5 tahun atau 1 tahun 6 bulan. Atas kondisi ini pihak pengacara terdakwa akan mengajukan pledoi atau pembelaan. AA Bagus terbelit kasus korupsi raskin (beras miskin).

Sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, itu dipimpin oleh Hakim Achmad Petensilli, dan Jaksa yang membacakan tuntutan adalah Herdian Rahardi. Dia menyatakan, yang memberatkan adalah terdakwa melakukan korupsi atas hak orang miskin yaitu raskin. Selain itu kasus ini juga dimasukkan sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) terkait korupsi raskin. Sedangkan yang meringankan adalah terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum.

Jaksa menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah ke dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Atas kondisi ini Jaksa memohon kepada hakim agar menjatuhkan hukuman 1,5 tahun. "Memohon kepada majelis hakim agar dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan," tegas Jaksa.

Selain itu terdakwa juga dituntut denda Rp 50 juta subsidi-er 3 bulan, artinya jika tidak membayar denda hukumannya ditambah 3 bulan. Dan diwajibkan mengembalikan kerugian negara Rp 135 juta, jika tidak mengembalikan kerugian negara harta bendanya disita jika tidak mencukupi hukumannya ditambah 1 tahun.

Seperti halnya berita sebelumnya, terdakwa selaku Kaur Kesra pada tahun 2012-2013 secara melawan hukum tidak memberitahukan pada masyarakat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Desa Malinggih, tentang jatah raskin setiap bulannya. Tidak hanya itu, Semaraputra juga tidak pernah mesosialisasikan tentang penyaluran raskin dan tidak pernah membuat dokumen transaksi dan pertanggung jawaban. Parahnya lagi, beras yang sedianya akan diberikan kepada masyarakat miskin justru dijual kepada pedagang bernama AA Istri Oka Sumawati sebanyak 43 karung, dengan harga perkilonya Rp 4.000.

Dijelaskannya, selama Tahun 2012 harusnya disalurkan 13.020 kilogram raskin dan untuk tahun 2013 sebanyak 9.915 kilogram raskin. Sedangkan subsidi pemerintah setiap bulannya Rp 1600. Atas perbuatan terdakwa, negara dirugikan hingga Rp 135.978.501,90. (art/han)

Edisi : Rabu, 29 Juli 2015

Hal. : 24